



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi Batulicin Kode Pos 72271
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Telepon : (0518) 6070019 Email : disdiktanbukab@gmail.com Wbsite : disdikbud-tanbu.net

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH BUMBU**

Nomor : 421.1/0312-MS/Disdikbud/2017

Tentang

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TP PKK Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe Nomor : 421.1/04-MS/YP TP PKK-Ds.GR/XI/2017 tanggal 29 November 2017 tentang persetujuan izin operasional lembaga PAUD **KB AMANAH BUNDA**;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Mantewe Nomor : 421.1/403-MS/UPK-Mantewe/XI/Disdikbud/2017 tanggal 29 November 2017 tentang persetujuan izin operasional PAUD **KB AMANAH BUNDA**;

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini dari usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun maka perlu Surat Keputusan Izin Operasional kemudian diperbaharui setiap 4 tahun secara berkala;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;

9 Berdasarkan Surat Pesetujuan Izin Pendirian Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.1 / 073 - PNF / Disdik / 2015 Tanggal 10 Desember 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Persetujuan izin operasional untuk PAUD, Layana Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD tersebut maka perlu mempersiapkan hal- hal berikut;

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Pendidik serta pelatihan Pendidik;
3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan dilembaga Satuan PAUD tersebut;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 20 Desember 2017

Kepala Dinas,



Tembusan Kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala UPK Mantewe
3. Lembaga yang bersangkutan.
4. Arsip.

Ket : Surat Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional Lembaga PAUD
diberikan selama 4 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan,
kemudian akan diperbaharui secara berkala

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/0312 - MS/Disdikbud/2017**

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NAMA LEMBAGA SATUAN PAUD	JENIS LAYANAN	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
AMANAH BUNDA	KELOMPOK BERMAIN	002151108025	010320	Jl. Gunung Raya Desa Gunung Raya Kecamatan Mantewe

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 20 Desember 2017

